

Penetapan Nomor Urut Calon - PILKADA Bupati dan Wakil Bupati - Perselisihan Hasil Pemilihan

2025

Kpt 13 Tahun 2025, 3 HLM

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Abstrak : - Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 548/PY.02.1-SD/06/2025 perihal Petunjuk dan Arahan dalam Pelaksanaan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tanggal 12 Maret 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan Penetapan nomor urut calon pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman periode 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2025